

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 58

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 58 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum
2016



NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

4. Kepala Dinas

6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas, yaitu:

- a. Puskesmas Cipelang;
- b. Puskesmas Karangtengah;
- c. Puskesmas Selabatu;
- d. Puskesmas Sukabumi;
- e. Puskesmas Tipar;
- f. Puskesmas Nanggaleng;
- g. Puskesmas Gedongpanjang;
- h. Puskesmas Pabuaran;
- i. Puskesmas Sukakarya;
- j. Puskesmas Benteng;
- k. Puskesmas Baros;
- l. Puskesmas Lembursitu;
- m. Puskesmas Cikundul;
- n. Puskesmas Cibeureum Hilir; dan
- o. Puskesmas Limusnunggal.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas bidang pengelolaan Puskesmas sesuai dengan lingkup dan wilayah tugasnya;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan Puskesmas;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan puskesmas;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Puskesmas;
 - c. membuat rencana kerja UPT Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pelayanan imunisasi, keluarga berencana, khitanan, keuring, pelayanan persalinan, pelayanan laboratorium, dan penunjang lainnya;
 - e. menyelenggarakan

- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, dan program kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan puskesmas;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT Puskesmas secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Puskesmas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja di lingkungan UPT Puskesmas;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelayanan Puskesmas;
 - d. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas;
 - f. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Puskesmas;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Puskesmas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola retribusi; dan
 - c. pengelola program kesehatan.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVA;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Puskesmas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Puskesmas.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap

- (2) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Puskesmas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Puskesmas tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT Puskesmas.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Puskesmas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Puskesmas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Puskesmas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 58

